

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa adalah kebijakan penyeragaman bentuk, sifat dan kateristik, dan struktur pemerintah desa. Semangat otonomi desa dimana secara tegas mengakui desa berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam pelaksanaannya desa ditempatkan sebagai organisasi pemerintah terendah di bawah kecamatan. Dengan demikian segala keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah desa menjadi tidak berlaku jika belum mendapatkan persetujuan pemerintah kecamatan. Namun dalam prakteknya, secara subtansial undang-undang tersebut bukan hanya mengatur desa, tetapi juga mengurangi otonomi desa yang telah ada sejak dahulu kala.¹

Untuk meningkatkan pembangunan di desa, pemerintah Indonesia telah berupaya membuat program pemberdayaan desa dimana diharapkan perangkat desa bersama masyarakat dapat secara mandiri bekerja sama untuk membangun dan memajukan desa tempat mereka tinggal tentunya dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten.

Desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi. Salah satu program yang dibuat pemerintah dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang

¹ Azam Awang, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Pustaka Pelajar, Bandung, hlm. 16

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dana Desa ini bertujuan untuk penataan pembangunan desa agar tidak tertinggal dengan perkotaan yang menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera serta tercipta pembangunan desa yang mandiri².

Konsep desa sebagai entitas sosial sangatlah beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang akan hendak digunakan dalam melihat desa. Dengan kata lain desa tidak saja dapat didefinisikan perkumpulan masyarakat yang terkecil untuk mengurus wilayah dan mempunyai wewenang dalam mengatur, mengurus administrasi desa dan segala kesatuan yang ada didesa, kepentingan masyarakat setempat yang diakui serta dihormati keberadaannya dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan tetapi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memberikan pemahaman dan bimbingan yang baik dan mudah untuk dipahami masyarakat bahwa pemerintah desa tidak hanya sebagai pembuat administrasi, pemerintah desa juga harus berpedoman pada hukum, yang secara tidak langsung juga harus dihargai, diistimewakan dan dilindungi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.³

Peran masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa adalah mengawasi mulai ikut terlibat dalam rapat awal penyusunan kegiatan Dana Desa di desa, mengawasi pelaksanaan program agar sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya agar tidak terjadi kecurangan sehingga menimbulkan korupsi oleh perangkat desa. Lancarnya pelaksanaan pengawasan dana desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dana desa tersebut berjalan sesuai dengan rencana

²*Ibid*, hlm 3

³Moh.Fadli, 2013, Jazim Hamidi, Mustafa Latief. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, UB Press.Malang, hlm.

sebelumnya maka diperlukan pengawasan dari tim-tim pengawas, salah satunya masyarakat ataupun Badan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat desa tersebut.

Namun dalam prakteknya di pemerintahan Kabupaten Bantul, di beberapa desa ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan dana desa kurang optimal karena masih ada temuan yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan program dana desa tidak sesuai dengan kebijakan awal yang telah diajukan oleh aparatur desa sebelumnya. Hal ini tidak lepas kurangnya pengawasann dari masyarakat, sebab masyarakat adalah ujung tombak dan yang paling utama dalam mengawasi kinerja pemerintah desanya.

Dengan sistem pengawasan yang berkala dari masyarakat Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, Badan Permusyawaratan Desa menemukan bahwa program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kegiatan yang diajukuan sebelumnya. Didalam kegiatan tersebut, dana yang diterima akan digunakan untuk pertanian dan peternakan, namun pada prakteknya dana tersebut tidak diperuntukan sesuai yang diharapkan. Hal ini tidak terjadi kembali maka peran masyarakat desa Canden sangat dibutuhkan untuk mengawasi dana desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka judul yang diangkat penulis adalah Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa di Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis kemukakan sebelumnya dilatar belakang masalah, maka rumusan masalah ini adalah bagaimana peran masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dana Desa di Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk mengkaji dan mengetahui peran masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dana Desa di Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Ilmu pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

2. Bidang Pembangunan

Memberikan rekomentasi bagi pengelolaan dan pengawasan keuangan di Desa Canden, khususnya dalam pengawasi dana desa